

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53232 0282547775



<https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru/Penggantian Secara Online

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANWIL JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No. SK : Cilacap

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan
3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. Mengisi srt pernyataan bermater
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai
7. 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53232 0282547775

<https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Pra Permohonan (KEMENTERIAN PERHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENGAH) / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima prapermohonan
3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Indonesia maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan
4. Setelah melakukan pembayaran permohonan diharuskan mengklik URL atau link yg ada dlm email utk konfirmasi tgl kedatangan.
5. Print konfirmasi tgl kedatangan
2. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Palembang kelas I sesuai dgn jadwal kedatangan yg telah dipilih pada lembar konfirmasi
3. 2. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan
4. 3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran beserta konfirmasi kedatangan dan foto kopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara.
5. 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
6. 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
7. 6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas Kedatangan Kedua (hari keempat)
8. 7. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Permohonan Paspor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 355.000,-;
2. Paspor biasa 24 hlm utk WNI Rp. 155.000,-

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53232 0282547775



<https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Paspor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Cilacap

Pengaduan Layanan

081217000900